

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dituntut untuk dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Kepariwisataan Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Dalam undang-undang tersebut menyebutkan prinsip kepariwisataan salah satunya dalam pasal 5 huruf a yang berbunyi “menjunjung tinggi Norma agama dan nilai budaya sebagai penjawatahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang maha esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan manusia dan lingkungan Kontribusi sektor wisata Indonesia terhadap negara kini telah mengalami peningkatan, dari penyumbang devisa terbesar ke 5, kini meningkat menjadi penyumbang devisa terbesar ke 4, dengan penghasilan devisa sebesar 10 miliar USD.

Sementara itu kontribusi secara langsung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai 3,8% dan jika memperhitungkan efek penggandanya, kontribusi wisata pada PDB mencapai sekitar 9%. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini juga sudah mencapai 10,18 juta orang atau 8,9% dari total jumlah pekerja sehingga pariwisata merupakan salah satu pencipta tenaga kerja terbesar ke empat. Salah satu peluang pariwisata yang saat ini berkembang adalah pariwisata bagi pelancong Muslim dari berbagai negara, atau yang biasa di sebut pariwisata Syariah.

CV. Strawberry Agrowisata Puncak Resort juga termasuk pariwisata di daerah Cianjur pariwisata Strawberry Agrowisata Puncak Resort hadir sebagai wahana agrowisata yang menggabungkan keindahan alam pegunungan dengan pengalaman petik buah stroberi langsung dari kebunnya. Konsep agrowisata seperti ini sedang berkembang karena menawarkan lebih dari sekadar rekreasi pengunjung dapat merasakan secara langsung proses budidaya hortikultura, menyerap edukasi tentang pertanian, dan menikmati suasana alam yang sejuk

dan asri Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata bertema alam dan petik sendiri, Puncak Resort ini berusaha memberikan pengalaman wisata yang mendidik sekaligus menyenangkan. Area kebun stroberi yang dikelola memungkinkan pengunjung untuk memetik buah secara langsung, sekaligus mengenal proses penanaman dan pemeliharaan tanaman sehingga tidak sekadar mengonsumsi hasil panen, tetapi juga memahami nilai kerja keras dan proses agrikultur Dengan latar belakang tersebut, CV Strawberry Agrowisata Puncak Resort dirancang untuk mendokumentasikan visi, misi, struktur usaha, produk dan layanan, serta strategi pengembangan usaha sehingga dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, calon mitra, maupun pengunjung untuk memahami tujuan, nilai, dan potensi bisnis ini secara menyeluruh.

Pariwisata Syariah merupakan salah satu trend baru dalam dunia pariwisata saat ini, pariwisata Syariah mengintegrasikan antara motivasi agama dan konservatif, mencoba untuk mengangkat gaya hidup islam dan menggaris bawahi ketidak sesuaiannya dengan praktik pariwisata barat yang mendominasi pariwisata modern. Terminologi wisata Syariah sering terjadi kesalahan dalam batasan pemakaian istilah, Wisata Syariah disamakan dengan Pariwisata Islam, dan dianggap sub kategori dari wisata religi , pariwisata Syariah sama halnya dengan pariwisata Syariah, karena prinsip pengelolaan pariwisata sama-sama menggunakan prinsip Syariah, sedangkan Pariwisata Religi sering di kaitkan dengan tempat ibadan dan makam. Syariah berasal dari bahasa arab yang artinya di perbolehkan, dapat di terima, dan diizinkan. Pada konsep wisata Syariah, pariwisata di bentuk sesuai dengan kebutuhan bagi setiap muslim untuk mendapatkan produk dan fasilitas yang diizinkan dan di terima dari sudut pandang agama.

Pariwisata Syariahtelah menjadi salah satu industri yang berkembang pesat di Indonesia, namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu contoh adalah adanya kekurangan pedoman implementasi fatwa yang dapat mengakibatkan perbedaan interpretasi dan

kesulitan dalam penerapan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pariwisata Syariah dan bagaimana pengelolaan penginapan syariah dapat menjalankan bisnisnya dengan sesuai syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/IX/2016 adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2016 sebagai pedoman kegiatan pariwisata agar sesuai syariah. DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang menetapkan dan mengawasi penerapan fatwa tersebut mempunyai tugas untuk mensosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya para pihak yang bergelut di bidang kepariwisataan. Namun, sampai sekarang masyarakat masih ada yang belum mengetahui mengenai fatwa DSN-MUI tersebut, termasuk diantaranya adalah pengelola penginapan syariah. Padahal fatwa DSN-MUI Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 memuat ketentuan mengenai hotel syariah yang dapat dijadikan pedoman bagi pengelola penginapan syariah dalam menjalankan bisnisnya. Oleh sebab itu, hal ini tentunya menjadi kendala dalam pengimplementasian fatwa DSN MUI tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dituntut untuk dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pariwisata Syariah pada Pariwisata CV. Strawberry Agrowisata Puncak Resort
2. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN- MUI/IX/2016 dengan sistem Pariwisata di CV. Strawberry Agrowisata Puncak Resort

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Apakah CV. Strawberry Agrowisata Puncak Resort sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pariwisata Syariah
- b. Bertujuan untuk mengetahui apakah bisa mengimplementasi Fatwa DSN- MUI Nomor 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pariwisata Syariah dapat diterapkan pada Pariwisata CV. Strawberry Agrowisata Puncak Resort

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan mengenalkan mengenai Pariwisata Syariah bagi para pembaca yang masih asing dengan pariwisata syariah.

b. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan CV. Stawberry Agrowisata Puncak Resort tempat nya bisa menggunakan prinsip-prinsip syariah maupun dalam pengelolaannya.

E. Studi Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Fatwa DSN MUI tentang Pariwisata Syariah di Indonesia. arena itu perlu ada nya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI NOMOR:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di LATANSA Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini menjelaskan tentang pengimplementasian Fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang meliputi transportasi syariah, hotel syariah, logistik syariah, tempat makanan syariah, paket perjalanan syariah, spa syariah dan keuangan syariah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa di Latansa Homestay yakni Homesty biasa yang menerapkan prinsip-prinsip syariah tetapi kalau secara kelembagaannya tidak menggunakan sistem syariah karena Badan Usaha yang digunakan merupakan PT. Suryo Negoro dan untuk pembayaran pajaknya dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Wisata Syariah Pantai Air Manis Sumatera Barat”. Skripsi ini mejelaskan tentang pengimplementasian Fatwa

DSN-MUI pada wisata Syariah Pantai Air Manis Sumatera Barat pada konsep wisata Syariah, pariwisata di bentuk sesuai dengan kebutuhan bagi setiap muslim untuk mendapatkan produk dan fasilitas yang diizinkan dan di terima dari sudut pandang agama.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati, Muhammad Napiz Saputro “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, dan Guest House Syariah Gatsu di Kota BANJARMASIN” Hasil dari penelitian jurnal ini adalah Penelitian ini membahas mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, khususnya terkait ketentuan hotel syariah pada Adana Guest House Syariah, Guest House Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah Guest House. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Fatwa DSN-MUINo.108/DSN-MUI/X/2016 serta kendala dalam pengimplementasiannya pada Adana Guest House Syariah, telah menerapkan sebagian besar prinsip pariwisata syariah, terutama pada penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan pelayanan ramah muslim. Namun, masih ditemukan kendala pada aspek standarisasi sertifikasi halal serta pengawasan operasional wisata secara menyeluruh. Penelitian ini memiliki pengawasan operasional wisata secara menyeluruh. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada objek wisata. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Guest House Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah Guest House.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Firna Ummi Kalsum dan Andi Intan Cahyani “Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” Hasil dari penelitian jurnal ini adalah bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu wisata Syariah, yang mereka ketahui hanya makanan ataupun minuman yang berbasis Syariah. pelayanan dan pengelolaan di permandian Alika Water Park memang masih sangat perlu untuk dibenahi kembali agar permandian Alika Water Park tidak terlihat kumuh dan pemilik permandian tersebut harus melengkapi fasilitas di permandian dan memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak untuk dapat lebih mempermudah pengunjung dalam berwisata.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ghafur Wibowo “Indeks

Pariwisata Syariah (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukittinggi)” Hasil dari penelitian jurnal ini adalah Penelitian ini mencoba mengukur Indeks Pariwisata Syariah (IPH) dengan dasar dan metode yang berbeda dari yang sudah ada. Dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, penelitian ini menghitung IPH di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPH di Kota Bukittinggi sudah memenuhi kriteria baik, meskipun belum memiliki regulasi pariwisata Syariah. Aspek yang masih kurang dalam hal pengelolaan pariwisata Syariah di Kota Bukittinggi adalah sertifikasi produk Syariah dan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Siti Nur Azizah dan M. Ridwan berjudul Analisis Implementasi Pariwisata Halal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada Destinasi Wisata Lombok Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa destinasi wisata di Lombok ini berfokus pada destinasi wisata regional, sedangkan penulis meneliti sektor agrowisata.

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Rina Marlina berjudul Penerapan Prinsip Syariah pada Pengelolaan Wisata Alam dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Taman Wisata Curug Cilember Bogor. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wisata alam telah berupaya menerapkan prinsip syariah melalui kebersihan lingkungan, penyediaan tempat ibadah, serta larangan terhadap aktivitas maksiat. Akan tetapi, implementasi tersebut belum optimal karena belum adanya regulasi tertulis dan pengawasan yang konsisten dari pengelola. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji penerapan prinsip syariah pada wisata berbasis alam. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, karena penelitian penulis lebih menitikberatkan pada kesesuaian sistem pengelolaan agrowisata dengan Fatwa DSN-MUI serta pengawasan etika berpakaian dan fasilitas rekreasi air.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ika Maulidina Winedar	Implementasi Fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di LATANSA Homestay Kecamatan Kalipuro Kabupaten	penelitian memiliki tujuan yang serupa yaitu menganalisis implementasi prinsip pariwisata syariah dalam praktik pengelolaan destinasi wisata.	Perbedaan terletak pada objek penelitian

		Banyuwangi		
2	Assyifa Kamila	Implementasi Fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Wisata Syariah Pantai Air Manis Sumatera Barat	tujuan penelitian, yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip pariwisata syariah yang terdapat dalam fatwa tersebut diterapkan	Perbedaannya terdapat pada fokus permasalahan yang dianalisis
3	Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati, Muhammad Napiz Saputro	Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah;Karunia Syariah Guest House,Adana Guest House Syariah,dan Guest House Syariah Gatsu di Kota BANJARMASIN	kedua penelitian juga sama-sama menyoroti aspek fasilitas dan pelayanan sebagai indikator penerapan prinsip syariah.	Perbedaan berikutnya terletak pada lingkup pengawasan dan pengendalian.
4	Muhammad Ghafur Wibowo	Indeks Pariwisata Syariah (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di kota Bukittinggi)	Implementasi Fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016	Penelitian ini mencoba mengukur Indeks Pariwisata Syariah (IPH)

5	Firna Ummi Kalsum, Andi Intan Cahyani	Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah	Implementasi Fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016	Perbedaan nya yaitu implementasi nya berbeda tempat
6	Siti Nur Azizah dan M. Ridwan	Analisis Implementasi Pariwisata Halal Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 pada Destinasi Wisata Lombok Nusa Tenggara Barat.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis karena sama-sama membahas implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, keduanya meneliti penerapan fasilitas halal, pelayanan ramah muslim, serta kesesuaian pengelolaan wisata dengan ketentuan syariah.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan cakupan wilayah. Penelitian tersebut meneliti destinasi wisata regional di Lombok Nusa Tenggara Barat, sedangkan skripsi penulis berfokus pada objek wisata berbasis agrowisata, yaitu Strawberry Agrowisata Puncak Resort. Selain itu, skripsi penulis lebih menyoroti aspek pengawasan etika berpakaian pengunjung

				dan fasilitas rekreasi air.
7	Rina Marlina	Penerapan Prinsip Syariah pada Pengelolaan Wisata Alam dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Taman Wisata Curug Cilember Bogor.	Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis karena sama-sama meneliti penerapan prinsip syariah pada destinasi wisata alam serta menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai dasar analisis. Keduanya juga menyoroti pentingnya fasilitas ibadah, kebersihan lingkungan, dan pelayanan sesuai nilai-nilai Islam.	Perbedaannya terletak pada jenis objek wisata yang diteliti. Penelitian tersebut berfokus pada wisata alam Curug Cilember, sedangkan skripsi penulis meneliti wisata berbasis agrowisata stroberi. Selain itu, skripsi penulis lebih menekankan analisis kesesuaian sistem pengelolaan usaha wisata dengan fatwa DSN-MUI secara menyeluruh.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pariwisata Syariah pada objek wisata berbasis agrowisata, yaitu CV. Strawberry Agrowisata Puncak Resort, yang belum banyak diteliti dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi terdahulu lebih menitikberatkan pada hotel syariah, homestay, penginapan, atau destinasi wisata umum,

sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan prinsip syariah pada wisata alam dan edukasi pertanian yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian ini menyoroti aspek praktis yang jarang dibahas, yaitu pengawasan etika berpakaian pengunjung serta pengelolaan fasilitas rekreasi air dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa model evaluasi implementasi pariwisata syariah pada sektor agrowisata, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan destinasi wisata berbasis syariah yang selaras antara nilai ekonomi, edukasi, dan prinsip-prinsip syariah.

F. Kerangka Berfikir

Analisis hukum ekonomi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Prinsip utama ekonomi Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaidah fiqh muamalah sebagai berikut¹

لَا يَحِلُّ لِمَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah (interaksi sosial/ekonomi) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, hukum setiap muamalah dan transaksi seperti murabahah (jual beli), Ijarah (sewa menyewa), rahn (gadai), mudharabah atau musyarakah (kerjasama), wakalah (perwakilan), dan lain-lain adalah boleh. Kegiatan muamalah tersebut diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Kehadiran saham syariah sangat bermanfaat karena menyelamatkan para investor yang ingin berinvestasi dan memiliki saham yang terhindar dari riba.

¹ Ajustina, Fransiska, dan Fauzatul Laily Nisa, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi," Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen 2, no. 6 (2024): 626–637.

Q.S. An-Nisa (4) 29:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّزْزَ لًا فَامْسُكُوا فِي مَكَبِهَا وَكُلُوا مِنْ
 ۞ ۞ رَزَقَ ۞ وَرَبِّهِ السُّرُ

Q.S. Nuh (71): 19-20:

Q.S. Al-Rum (30): 9

[illegible]

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum

mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”²

Q.S. Al-Ankabut (29): 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَظُنُّوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ ثُمَّ لْيُنْشِئْ لَهُ الْكَوْكَبَ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَنْفِظُوا فِي الْكُرْ ۖ وَتَذَكَّرُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَلْيُذَكِّرُوا أَلَّا هِيَ إِلَّا رَحْمَةٌ مِّنَ رَبِّكَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَلِفُوا نُصَحُوا وَاعْمُرُوا تُسَعَّدُوا

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.”

Tentu, ini adalah salinan teks lengkap dari kedua gambar tersebut (fatwa 2.jpg dan

Hadis riwayat al-Baihaqi:

سَلِفُوا نُصَحُوا وَاعْمُرُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

² Muhaimin, Muhaimin. "Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam." Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam 11.1 (2020): 64-78.

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.”

Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

سَافِرُوا تُصَحُّوا وَتُرْزَقُوا: قَالَ عُمَرُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَرِيقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

“Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”

Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْزِلَ رَسُولُ اللَّهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمَغْنِينَ: إِنْ لَمْ تُكُونُوا
بِئْسَ مَا لَكُمْ تَكُونُوا بِلَيْسَ قَدْ " لَمْ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يُسَلِّمْ مَا أَسْلَمُوا

“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”³

3. Kaidah fikih:

الْمَرْءُ فِي الْعَمَلِ " بَالِغٌ أَحَدُهُ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْحَرَمِ

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمَرْءُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ ب

“Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.”

لَرْءُ الْمَقَابِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ ب

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.”

مَا حَرَّمَ فَعَلُهُ حَرَّمَ طَلَبُهُ ب

³ WAHYUNI, SRI. *PERSEPSI PENGUNJUNG TERHADAP FASILITAS DAN PELAYANAN DESTINASI WISATA KOLAM BUNGAEJA MAROS= VISITORS'PERCEPTION OF FACILITIES AND SERVICES AT THE BUNGAEJA MAROS TOURIST DESTINATION*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2025.

“Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari”

Pendapat para ulama:

Al-Qasimi dalam Mahasin al-Ta’wil, ketika menjelaskan kata "سيروا" pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمَ الَّ سَائِرُونَ النَّاهِيُونَ فِي الدِّيارِ لِجَلِّ الْوُفُوفِ عَلَى الثَّارِ، نَوَصُّ لَ " لِّلْإِطْعَةِ بَيْنَا وَلَا نَحْنُ نَحْنُ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْقَوْلِ

“Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain.”

Ibn ‘Abidin dalam Radd al-Muhtar:

وَفِي الَّ سَفَرِ الْبَاحَةِ إِلَّ بَعْدَ مَضَى نَحْوِ ح ' ج أَوْ جَاءَ بِدَقِّقُونَ طَاعَةً، أَوْ نَحْنُ نَضَعُ طَرِيٍّ، قِيَّ قِيَّوْنَ ... الصَّلَ لَ " مَعْصِيَةٍ

“(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat.”

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/IX/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan landasan normatif dan konseptual bagi pengembangan sektor pariwisata yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Fatwa ini lahir sebagai respons atas berkembangnya industri pariwisata yang membutuhkan pedoman agar aktivitas wisata tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sekaligus mampu memberikan kemaslahatan bagi wisatawan, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar. Dalam konteks kerangka berpikir penelitian, fatwa ini dapat dipahami sebagai acuan utama yang menjembatani antara konsep pariwisata modern dengan nilai-nilai keislaman.⁴

⁴ Rahmawati, Dewi, et al. "Dinamika Penolakan Pariwisata Halal di Indonesia: Analisis Kepastian Hukum dan Harmonisasi Sosial." Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi 1.4 (2025): 3639-3653.

Secara substansial, fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/IX/2016 menekankan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus berlandaskan prinsip halal dan thayyib, yaitu tidak mengandung unsur yang diharamkan serta membawa kebaikan dan manfaat. Pariwisata tidak dipandang sekadar sebagai kegiatan rekreasi, tetapi juga sebagai sarana menjaga moralitas, akhlak, dan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, seluruh aktivitas pariwisata, baik yang berkaitan dengan destinasi, pelayanan, maupun transaksi usaha, harus menjauhi unsur syirik, maksiat, pornografi, perjudian, minuman keras, serta bentuk-bentuk aktivitas lain yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Fatwa ini juga memberikan gambaran bahwa pariwisata syariah bukanlah konsep eksklusif yang membatasi wisatawan non-Muslim, melainkan model pariwisata yang menjunjung tinggi nilai etika, kenyamanan, keamanan, dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pariwisata diharapkan mampu menciptakan lingkungan wisata yang ramah, tertib, dan bermartabat. Dalam hal ini, aspek pelayanan menjadi perhatian penting, di mana pelaku usaha pariwisata dituntut untuk memberikan layanan yang jujur, adil, profesional, serta tidak merugikan pihak lain.

Dalam kerangka berpikir penelitian, fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/IX/2016 dapat diposisikan sebagai standar normatif yang mengatur hubungan antara konsep ideal pariwisata syariah dengan praktik pengelolaan pariwisata di lapangan. Fatwa ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana suatu destinasi atau usaha pariwisata telah menerapkan prinsip syariah secara konsisten. Implementasi fatwa tersebut dapat dilihat dari kesesuaian kebijakan pengelolaan, sistem pelayanan, penyediaan fasilitas, serta pola interaksi antara pengelola, wisatawan, dan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, fatwa ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari penyelenggaraan pariwisata syariah adalah tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya mudarat. Pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai agama dan budaya. Dengan demikian, *PEMBERDAYAANEKONOMIMASYARAKAT MELALUI PARIWISATA SYARIAH. CV. CAHAYA ARSH PUBLISHER & PRINTING.*

dalam kerangka berpikir penelitian, fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/IX/2016 menjadi landasan teoritis yang mengarahkan analisis terhadap implementasi pariwisata syariah, sekaligus menjadi alat untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif fatwa dan realitas praktik pengelolaan pariwisata yang diteliti.

Dalam ayat tersebut, dengan tegas Allah SWT melarang umat-Nya yang beriman memperoleh dan mengkonsumsi hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat (bathil), misalnya melalui judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan lainnya. Umat Islam diperintahkan untuk memperoleh harta dengan cara yang dibenarkan oleh syara' dan menghindari hal-hal yang menimbulkan madaharat.

Pariwisata Syariah merupakan permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan, menekankan fleksibilitas, rasionalitas, kesederhanaan, dan keseimbangan. Pariwisata ini mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya, meski istilah Pariwisata Syariah masih cenderung asing di kalangan pelaku wisata, sering disalahartikan sebagai wisata religi semata, padahal mencakup adab perjalanan dan fasilitas lainnya, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata Syariah memberikan makna bahwa masyarakat muslim harus ber-Islam di mana pun dan kapan pun. Beberapa negara menggunakan istilah Islamic tourism, Syariah tourism, Syariah travel, atau moslem friendly destination. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014, syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur oleh fatwa dan/atau disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia dalam industri perbankan sejak tahun 1992, dan berkembang ke sektor lain seperti asuransi syariah, pengadaan syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Kepariwisataan berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan keramah-tamahan yang memenuhi persyaratan syar'i. Hal ini berarti, orang yang sedang berwisata harus mematuhi larangan-larangan agama seperti: berasik-asik di pantai dan kolam renang (bahkan dengan pasangan yang sah sekalipun) dengan mengenakan pakaian yang tidak

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PARIWISATA SYARIAH. CV. CAHAYA ARSH PUBLISHER & PRINTING.

syar'i, serta makan-makan di hotel atau restoran dengan menu hidangan yang mengandung babi dan alkohol, dan makanan lain yang haram. Dalam konteks lebih luas, kepariwisataan berbasis syariah mencakup segala layanan yang bebas alkohol, keuangan islami, makanan berbasis syariah, saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak islami, kolam renang terpisah (laki-laki dan perempuan), fasilitas peribadatan, transportasi terpisah (laki-laki dan perempuan) yang dapat diakses melalui udara, darat, dan air, hotel yang memenuhi persyaratan syariah (keluarga/individu, check-in perempuan lajang/sendirian), serta sanitasi yang baik dan bersih.⁵

Segmen pasar produk dan jasa berbasis syariah bukan hanya untuk kaum muslim, namun juga non-muslim. Hal ini karena konsumsi produk dan jasa berbasis syariah berefek baik, sehat, dan mengangkat gaya hidup. Namun, para wisatawan muslim tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama seperti wisatawan non-muslim. Perbedaan mendasar terletak pada ketiadaan perjudian, makanan mengandung babi, ketiadaan minuman beralkohol, dan aktivitas- aktivitas terkait dengan pesta-pesta. Sebaliknya, kunjungan ke masjid-masjid dan situs-situs Islami lainnya dapat dimasukkan ke dalam daftar tempat-tempat yang akan dikunjungi.

Produk-produk wisata berbasis syariah dapat mencakup kunjungan aktivitas seperti: belanja, perjalanan, taman hiburan, kota-kota padat, warisan budaya Islami, hutan hujan, atau ekowisata lainnya, hotel dan resort berbasis syariah yang tidak menawarkan minuman beralkohol, makanan yang mengandung babi dan segala produk turunannya, tempat dan jadwal waktu salat, tanda arah kiblat di kamar, kolam renang dan spa dengan fasilitas yang memisahkan konsumen perempuan dan laki-laki, serta penerbangan berbasis syariah yang tidak menawarkan alkohol dan babi sepanjang penerbangan. Wisata Ramadhan pun tidak luput dari perhatian para pengusaha hotel. Dengan demikian, wisata berbasis syariah telah menciptakan aktivitas ekonomi hulu- hilir yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berbasis

⁵ Harnia, Siti, et al. *PULAU DIONUMO INSPIRASI DESTINASI YANG KUAT: MEMBANGUN*

syariah yang diyakini akan memberi sumbangan pendapatan signifikan, baik kepada ekonomi dan perilaku masyarakat sekitar maupun negara.

Ketentuan umum dalam fatwa ini meliputi definisi dan konsep yang berkaitan dengan wisata dan pariwisata syariah. Wisata diartikan sebagai kegiatan perjalanan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata tertentu.

⁶ Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Pariwisata melibatkan berbagai aktivitas wisata dengan dukungan fasilitas dan layanan dari masyarakat, pengusaha, serta pemerintah. Pariwisata Syariah adalah bentuk pariwisata yang mematuhi prinsip syariah. Destinasi wisata syariah adalah kawasan yang menawarkan daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, serta aksesibilitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Wisatawan adalah individu yang melakukan perjalanan wisata. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah entitas komersial yang menyediakan layanan wisata syariah. Pemandu wisata adalah orang yang memandu wisatawan dalam pariwisata syariah. Pengusaha pariwisata adalah individu atau kelompok yang mengelola usaha pariwisata. Usaha hotel syariah menyediakan akomodasi dan layanan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Kriteria usaha hotel syariah mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Terapis adalah pihak yang menyediakan layanan spa, sauna, dan pijat. Akad ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran tertentu. Akad wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dengan imbalan dari hotel syariah kepada BPWS untuk pemasaran. Akad ju'alah adalah komitmen pemberian imbalan atas pencapaian hasil tertentu.

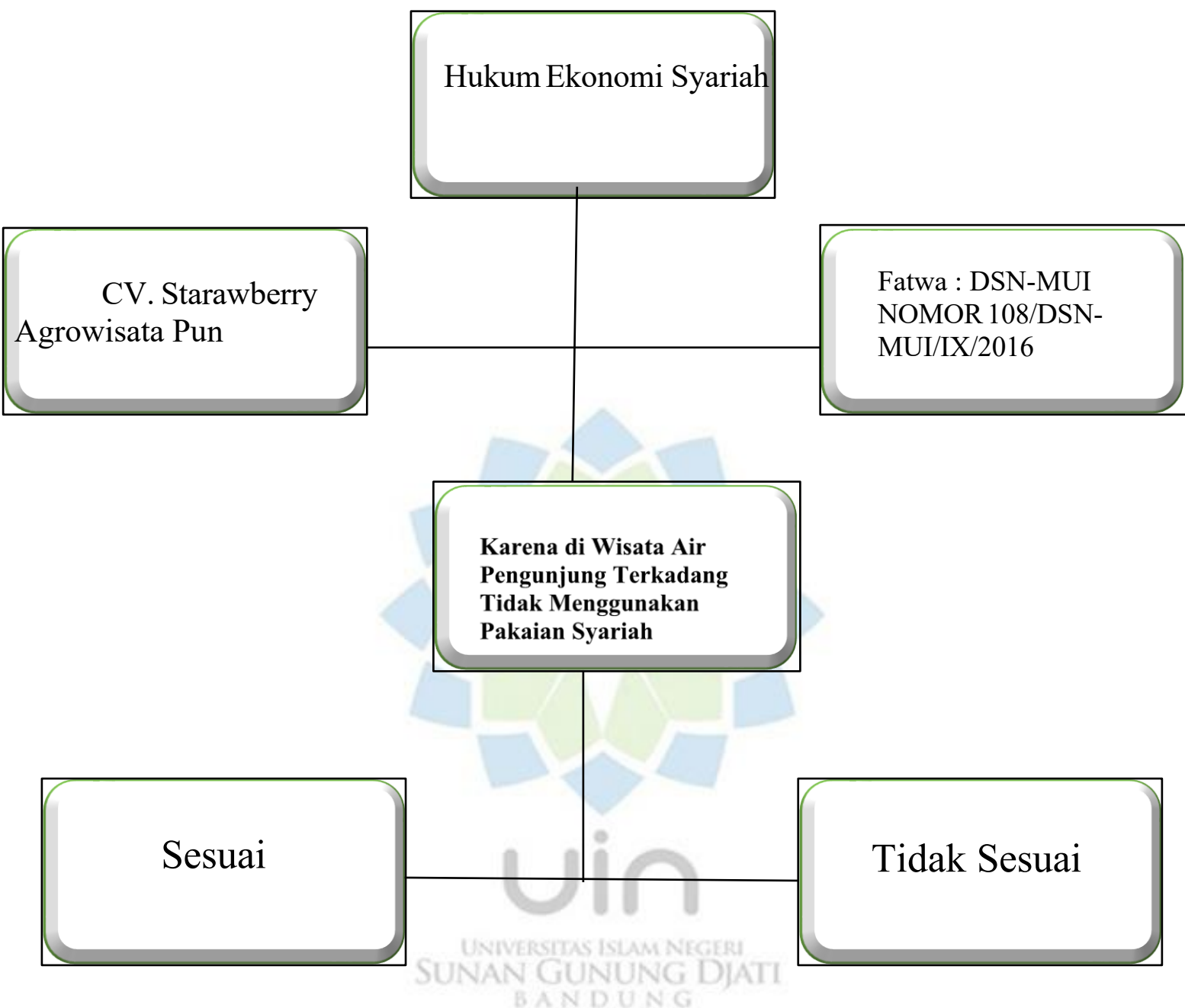
Ketentuan hukum penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan asalkan mengikuti ketentuan yang diatur dalam fatwa ini. Prinsip umum penyelenggaraan wisata wajib menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemunkaran, serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual. Ketentuan terkait para pihak dan akad menyebutkan bahwa wisatawan, BPWS, pengusaha pariwisata, hotel

⁶ Mahardika, Rahardi. "Strategi Pemasaran Wisata Halal." Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 3.1 (2020): 65-86.

syariah, pemandu wisata, dan terapis terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata syariah. Akad yang digunakan antara para pihak mencakup akad ijarah, ju'alah, dan wakalah bil ujah, sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Ketentuan terkait hotel syariah menegaskan larangan menyediakan fasilitas yang mengarah pada pornografi dan tindakan asusila, serta kewajiban menyediakan makanan dan minuman Syariah, fasilitas ibadah, dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Wisatawan wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah, menjaga kewajiban ibadah, akhlak mulia, dan menghindari destinasi yang bertentangan dengan syariah. Destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah, makanan Syariah, dan menjaga kebersihan serta kelestarian alam. Spa, sauna, dan pijat harus menggunakan bahan Syariah, terhindar dari pornografi, menjaga kehormatan wisatawan, dan memisahkan layanan berdasarkan jenis kelamin. BPWS harus menyelenggarakan wisata sesuai prinsip syariah, menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, dan mencegah tindakan yang melanggar syariah. Pemandu wisata syariah harus memahami nilai syariah, berakhlak mulia, kompeten, dan berpenampilan sesuai prinsip syariah. Pelaksanaan fatwa ini diatur dalam Pedoman Implementasi Fatwa, dan penyelesaian perselisihan dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah. Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dan akan disempurnakan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari. Maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁷ Yunus, M., Darsono, M. M., & Athoillah, M. A. (2023). *Wakalah Bil Ujah Agreement in Compilation of Sharia Economic Law, DSN-MUI Fatwa and Qanun*. al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 6(3), 389-399.



Tabel 1.2 Kerangka Berfikir



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG